

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah**

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) , mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah

##### **2.1.2 Fungsi Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

### **2.1.3 Tujuan Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

### **2.1.4 Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Menurut Dwi Suwiknyo (2010:7) pada dasarnya prinsip dasar kegiatan perbankan syariah dibagi menjadi 5 (lima), di antaranya:

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip Simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak bank yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

## 2. Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

## 3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (*margin*)

## 4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

- a) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
  - b) *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
5. Jasa (*Fee-based services*)
- Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso dan Jasa Transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal-umullah.

### 2.1.5 Peranan Perbankan Syariah

Menurut Amir dan Rukmana (2010:6), dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dan pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara resmi merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership*

(*musyarakah*), sedangkan dalam kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant / commercial banking*. Artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya penelitian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Peranan bank syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, semua pihak perlu senantiasa mendukung perkembangan bank syariah.

## 2.2 Tinjauan Umum Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Pedoman Bank Indonesia).

Menurut H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, (2008:3), istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut Slamet Haryono (2009:84), pembiayaan merupakan akad yang berisi komitmen bank kepada pihak lain untuk menyediakan dana atau instrumen lain yang dipersamakan dengan itu dan komitmen nasabah untuk mengembalikan

dana tersebut sebesar pokok ditambah imbalan (*ujrah*) atau bagi hasil sesuai waktu yang disepakati.

Menurut Zainul Arifin (2009:243), portopolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan atau keuntungan yang merupakan instrument pembiayaan perbankan syariah, merupakan sumber pendapatan yang dominan. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, menurut H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008:4), dalam praktiknya pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

### **2.2.2 Fungsi Pembiayaan**

Menurut H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2008:7), pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

### 2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:196), pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yakni:

#### 1. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

#### 2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

#### 3. Masyarakat

##### a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya (konsumen)

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang diinginkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan) atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

## 2.3 Tinjauan Umum Pembiayaan Aliansi dengan Pola *Channeling*

### 2.3.1 Pengertian Aliansi

Aliansi berarti komunitas atau lembaga *Linkage* seperti Lembaga Keuangan Mikro/ Syariah-LKM/S, Lembaga Keuangan Bukan Bank-LKBB). LKM adalah badan usaha berbadan hukum yang operasional usahanya adalah memberikan layanan jasa keuangan, yang termasuk LKM yang akan dijadikan

mudharib atau mitra usaha dengan suatu bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

LKMS adalah badan usaha berbadan hukum yang operasional usahanya adalah memberikan layanan jasa lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang termasuk LKMS yang akan dijadikan *mudharib* atau mitra usaha suatu bank adalah BPRS, BMT/*Baitul Qirod*, BTM, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

### **2.3.2 Pengertian Pembiayaan Aliansi dengan pola *Channeling***

Pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada karyawan pada suatu aliansi yang bekerja sama dengan bank tersebut. Aliansi yang terpilih merupakan aliansi yang terpercaya oleh bank sehingga dapat menjalin suatu kerjasama yang baik dengan bank.

Pembiayaan ini memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana terutama para karyawan pada suatu instansi dan para anggota pada suatu koperasi. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumsi dan produksi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

### **2.3.3 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Aliansi**

Tujuan dari produk ini ialah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan portofolio pembiayaan berbasis retail

2. Meminimalisasi *overhead/operational cost* dan *collection*, melalui kerjasama dengan aliansi dengan cara pemotongan gaji langsung.
3. Meningkatkan jumlah *customer based (number of account)* pembiayaan, sehingga terjadi *spreading risk*.

Sedangkan manfaat dari produk ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan/instansi
  1. Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
  2. *outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman
- b. Bagi karyawan  
karyawan akan mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan

